

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENYALURAN DANA  
ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**ENDAH SRI WARDANI**  
**1305170516**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



## ABSTRAK

### **ENDAH SRI WARDANI, 1305170516, Analisis Pengelolaan Zakat Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.**

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu belum maksimalnya pengelolaan dana zakat yang dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Terdapat penerimaan dana ZIS dan Non ZIS yang lebih kecil dari pada penyalurannya di tahun 2013 s/d 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan manajemen yang merupakan bentuk pemahaman gejala aspek yang subjektif dari perilaku orang, data yang diperoleh adalah wawancara dan data dokumentasi tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Provinsi Sumatera utara, setelah data terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif yang mengacu pada analisis data secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat dimana kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat belum memberikan pengaruh positif dan penyaluran yang dilakukan dengan dua cara yaitu : konsumtif dan produktif, dimana penyaluran konsumtif ini disalurkan secara langsung kepada mustahiq dengan cara membuka layanan konter mustahiq dll dan penyaluran produktif ini tidak disalurkan secara langsung kepada msutahiq melainkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pemberdayaan kepada mustahiq.

***Kata kunci : pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat.***

## KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan anugrah serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Stara satu (S1) di universitass Muhammadiyah Sumatera Utara, Dengan judul “ **Anlisis Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Studi kasus BAZNAS (Badan Zakat Amil Nasional Provinsi Sumatera Utara)** Dan tidak lupa Shalawat beririgakan salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya.

Dalam penyelesaiannya skripsi ini penulis ucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat mneyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Teristimewah untuk ayahanda dan ibunda tercinta yang tiada henti – hentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang tercurahkan setiap waktu sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya ALLAH SWT membalasnya dengan segala berkatnya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitass Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeraitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri. SE.,MM.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE.,M.Si selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizarr Sinambela SE.,M.Si selaku Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Muhyarsyah,SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
9. Seluruh Teman – teman Kelas B/Sore dan Ananda mahdalena lubis, Annisa hartika lubis, Rika Ardian, Muhammad Harmaz, Nurumi Nainggolan, Yuniar Nur Indah Sari, Zella Nova Anjani fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkam saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

Medan, Maret 2017  
Hormat Saya

Endah Sri Wardani

## DAFTAR ISI

### Halaman

**ABSTRAK i**

**KATA PENGANTAR ii**

**DAFTAR ISI vi**

**DAFTAR TABEL vii**

**DAFTAR GAMBAR viii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Identifikasi Masalah 6
- C. Rumusan Masalah 6
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

**BAB II LANDASAN TEORI 8**

- A. Uraian Teoritis 8
  - 1. Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah 8
    - 1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah 8
    - 1.2 Dasar Hukum Zakat 10
    - 1.3 Macam – Macam Zakat 12
    - 1.4 Golongan Penerima Zakat 13
    - 1.5 Hikmah Zakat dan Manfaat 15
  - 2. Konsep Zakat 16

- 2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat 16
- 2.2 Asas Pengelolaan 17
- 2.3 Tujuan Pengelolaan Zakat 17
- 2.4 Pengelolaan Zakat Setelah UU No.23 Tahun 2011 18
- 2.5 Pola Pengembangan Zakat 19
- 3. Penyaluran Dana Zakat 22
  - 3.1 Pengertian Penyaluran Dana Zakat 22
  - 3.2 Macam – Macam Penyaluran Zakat 25
  - 3.3 Cara Penyaluran Zakat 26
  - 3.4 Bentuk dan Sifat Penyaluran Zakat. 29
  - 3.4 Penelitian Terdahulu 31
- B. Kerangka Konseptual 31

### **BAB III METODE PENELITIAN 34**

- A. Pendekatan Penelitian 34
- B. Definisi Operasional dan Variabel Operasional 34
- C. Tempat dan Waktu Penelitian 36
- D. Jenis dan Sumber Data 37
- E. Teknik Pengumpulan Data 37
- F. Teknik Analisis Data 37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39**

- A. Hasil Penelitian 39
  - 1. Deskriptif data 39
    - 1.1 Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara 39

1.2 Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera  
Utara 45

B. Pembahasan 45

2.1 Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi  
Sumatera Utara 45

2.2 Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera  
Utara 53

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 64**

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Penerimaan dan penyaluran Dana Zakat	3
Tabel II.I	Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.I	Kisi – Kisi Wawancara	35
Tabel III.II	Skedul Penelitian	36
Tabel IV.I	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	40
Tabel IV.II	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	41
Tabel IV.III	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	42
Tabel IV.IV	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	43
Tabel IV.V	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	44
Tabel IV.VI	Laporan Penyaluran Dana ZIS & Pengembangan dan Non ZIS	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Konseptual 33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu aspek ajaran islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan ummat dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari Rasulullah dan ummat islam pada era keemasannya dulu, zakat benar – benar akan menjadi solusi atas berbagai problema umum.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan undang – undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan berdasarkan undang – undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang diatur dalam Undang – undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi zakat, infaq/shadaqah. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Unit Pengumpulan Zakat Lainnya menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK NO.109 tentang Akuntansi zakat. Ketentuan tentang pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan zakat tersebut diatur dalam SAK pada SAK 109 tentang akuntansi zakat.

Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengolahan zakat sesuai dengan PSAK No.109

Bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Ir.H.Syahrul Jalal.,MBA mengemukakan ada dua faktor penyebab belum optimalnya zakat. Pertama masih banyak orang kaya yang wajib berzakat tapi belum paham tentang zakat. Kedua, zakat di indonesia masih bersifat sukarela seperti tercantum pada UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Hingga sekarang pengelolaan zakat dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, belum bisa menepis kemelaratan yang menindih kehidupan. Harta yang berhasil diperoleh sebelum dibagikan hanya disimpan tidak dikelola apalagi dikembangkan, berarti pengelolaan zakat, infak, shadaqah belumlah maksimal berdasarkan potensi zakat. Jumlah yang terkumpul diharapkan didistribusikan

80% dari pendapatan BAZNAS dimana 20% dicadangkan untuk menjadi simpanan diwaktu yang akan datang yang menjadi kebutuhan rutin di BAZNAS. Namun kenyataannya terbalik.

Penelitian pada BAZNAS Sumatera Utara ini dilakukan atas dasar pengelolaan dan penyaluran dana zakat belumlah efektif. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS, Usaha & Pengembangan dan Non ZIS**  
**BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

<b>Keterangan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Penerimaan</b>					
Zakat	1.287.907.296	1.389.456.879	1.436.803.560	1.705.217.562	2.211.456.217
Infaq dan Shadaqah	1.955.401.046	2.030.095.537	2.148.785.893	1.762.739.390	1.443.347.053
Usaha & Pengembangan	232.231.566	212.911.577	14.502.000	12.947.000	14.133.000
Dana Non ZIS	784.568.795	1.547.048.130	18.313.427	1.684.537.934	938.323.429
<b>Total Penerimaan :</b>	<b>4.260.108.703</b>	<b>5.179.512.123</b>	<b>4.411.540.958</b>	<b>5.130.435.198</b>	<b>4.607.359.690</b>
<b>Penyaluran</b>					
Zakat	849.395.500	1.364.026.680	1.417.746.600	1.660.093.900	2.350.163.200
Infaq dan Shadaqah	327.932.343	438.702.550	2.138.613.000	624.991.168	1.593.335.687
Usaha & Pengembangan	132.493.500	248.054.600	1.028.081.462	21.191.600	118.212.600
Dana Non ZIS	784.159.759	1.737.936.871	108.079.407	980.721.126	1.232.139.284
<b>Total Penyaluran :</b>	<b>2.093.881.102</b>	<b>3.788.720.651</b>	<b>4.584.671.677</b>	<b>5.568.379.810</b>	<b>6.363.850.771</b>

*Dikutip dari : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*

Dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ditahun 2012 s/d 2015 terjadi penerimaan lebih kecil dari pada pengeluaran dan ini tidak sesuai dengan pernyataan yang pihak BAZNAS katakan. Oleh karena itu, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum melakukan suatu penentuan anggaran terlebih dahulu untuk aktifitas dan penyaluran yang akan dilakukan. Serta anggaran atau taksiran – taksiran dana yang akan disalurkan

kepada mustahiq berdasarkan dana yang telah dihimpun. Jika ini terus terjadi di tahun yang akan datang maka akan memperburuk keadaan BAZNAS Provinsi Sumatera dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan semakin menurun akan tidak ada lagi masyarakat yang percaya untuk menyalurkan zakat mereka kepada BAZNAS dan angka kemiskinan pun juga akan semakin meningkat khususnya di perkotaan Provinsi Sumatera Utara.

Adapun fenomena lain yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah penyaluran zakat. Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Seharusnya lebih baik penerimaan lebih besar dari pada pengeluaran dikarenakan harus adanya saldo yang dicadangkan di BAZNAS untuk dikelola setiap bulannya zakat yang telah tetapi kenyataannya di tahun 2013 s/d 2015 malah sebaliknya. Ini tidak terlepas dari bagaimana cara BAZNAS provinsi Sumatera Utara mengelola dana yang diterima dan bagaimana cara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam membuat anggaran atau taksiran dana untuk waktu yang akan datang. Bila dilihat dari makna dari anggaran itu sendiri yaitu rencana keuangan priodik yang disusun secara sistematis dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, apabila dana zakat dikelola dengan manajemen yang baik, maka dana zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelolaa dana zakat ini akan optimal apabila dapat

dilakukan secara bersama – sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola dana zakat.

Dalam UU No. 23 Pasal 25 bagian Kedua, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokan delapan asnaf yang disebut dalam Al – qur'an menjadi dua kategori. Empat asnaf, pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan nonmuslim. Dari pendistribusian dana, ada empat program yang meliputi empat bidang yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Apabila dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu : rescue (gawat darurat); rehabilitasi, pembangunan komunitas. Selama ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dan ZIS yang berhasil digalang keempat bidang diatas (Irfan Abubakar, 2005:185)

Permasalahan zakat pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari faktor – faktor manajerialnya mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap pengelolaan zakat tersebut, dimana terjadi rangkap tugas yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didalam pelaksanaan zakat itu sendiri yaitu didalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan beberapa hal mengenai BAZNAS Provinsi Sumatera Utara program – program yang ada didalamnya serta berbagai permasalahan mengenai

zakat yang muncul baik permasalahan intern maupun ekstren akan memberikan dampak tersendiri dalam hal penyaluran dana zakat yang optimal. Maka peneliti mengambil judul : **“ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DAN PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA “.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Terdapat penerimaan dana ZIS dan Non ZIS yang lebih kecil dari pada penyaluran nya di tahun 2013 s/d 2015.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, untuk lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, penulis memutuskan permasalahan yang akan dibahas nantinya didalam skripsi ini dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada mustahiq ?
2. Bagaimana penerimaan atau penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**



Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Proovinsi Sumatera Utara.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti pasti menginginkan ada manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan pemahaman bagi penulis tentang pengelolaan zakat serta penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
- b. Diharapkan menjadikan bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menjalankan program pengelolaan zakat serta penyaluran dana zakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)**

###### **1.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Zakat menurut bahasa (etimologi: lughah) berarti berkah, bersih dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas – tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan diri menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertai yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya, adanya hak – hak orang lain yang menempel padanya dan apabila kita menggunakannya maka kita telah memakan hak orang lain. Sedangkan dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat hartanya dapat berkembang sehingga hartanya tidak bertumpuk pada satu orang atau pada seseorang. Sedangkan zakat menurut terminologi (syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al – Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat – syarat tertentu. (Hikmat Kurnia : 2008)

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak

mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim (Eko Suprayitno, 2005:33). Dan pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya, seperti tercantum dalam HR. Bukhari dan Muslim :

*“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli kitab yang telah masuk islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka...”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam pernyataan PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Infaq dan shadaqah mempunyai pemahaman arti yang sedikit berbeda dengan zakat, sedangkan Infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Hukum yang berlaku bagi infaq dan shadaqah adalah sunnah, sebagaimana hal ini sesuai dengan (QS 2:195)

*‘.....dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama Allah, dan jangankanlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan (Karena menghentikan infaq itu).’*

Infaq ada yang wajib maupun sunnah, infaq wajib diantaranya adalah zakat dan infaq sunnah adalah shadaqah. Shadaqah adalah harta pada orang – orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak – pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mur’s 2011 : 23). Dalam PSAK No. 109, Infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukkannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

## **1.2 Dasar Hukum Zakat.**

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq zakat* yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al – Qur’an dan Sunnah :

### **1. Al – Qur’an**

Didalam Al – Qur’an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dalam beberapa sunnah, diantaranya adalah :

- a. *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.  
Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS 9:13)*

- b. *“...dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang – orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30:39)*
- c. *“...dan celakalah bagi orang orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu) orang – orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41:6 dan 7)*
- d. *“Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang – orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 9:60)*

## 2. As – Sunnah

- a. *“Abu Hurairah berkata, Rasulullah Bersabda: “siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya.” (HR.Bukhari)*
- b. *“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.”(HR.Tabrani)*
- c. *“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR.Bazar dan Baihaqi)*

- d. “Zakat itu dipungut dari orang – orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang orang miskin.” (HR.Bukhari). Sri hurhayati – Wasilah (2009, hal, 271-272)

### 1.3 Macam – Macam Zakat.

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 274-275) Zakat dibagi dua yaitu Zakat jiwa/fitrah dan zakat harta adapun pengertiannya sebagai berikut :

- a. Zakat Jiwa/fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat idul fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
- b. Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing – masing memiliki perhitungan sendiri – sendiri.

Menurut M. Arif Mufraini (2006, hal. 52) Zakat harta mempunyai sifat *ma”lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya.

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 274, 275) Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat terbatas pada (1) emass dan perak di zaman rasul uang terbuat dari emas atau perak; (2) tumbuh – tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, kurma dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri – biri, sapi dan unta; (4) harta perdagangan (*tijarah*); (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*).

Dari pembahasan tersebut maka para *muzaki* harus menentukan dan menghitung zakat yang disusun perkategori, menyesuaikan dengan aset kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya menurut UU pengelolaan zakat No.38 Tahun 1999 bab IV tentang pengumpulan zakat pasal 11 Ayat 2.

#### **1.4 Golongan Penerima Zakat.**

Penerima zakat atau *mustahiq* telah dijelaskan dalam firman Allah Swt (QS 9:60) yang berbunyi : *“sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”*.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. fakir, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya : sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
2. miskin, yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi.
3. Pengurus zakat (*amilin*), yaitu orang yang diberi tugas dan pekerjaan yang semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.

4. Mu'alaf, yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5. Riqab, yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.
6. Gharim, yaitu orang yang memiliki hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mngalami bencana dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya.
7. Fi Sabilillah,yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang – orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 290, 295)

### **1.5 Hikmah Zakat dan Manfaat Zakat.**

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2009, hal 296, 297), secara umum hikmah zakat adalah :

1. Menghindari kesenjangan sosial anatara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin)
2. Pilar amal jama'i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.



5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi ummat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip – prinsip : Ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan derajat, dan kewajiban), ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam), dan takaful itji' ma (tanggung jawab bersama).
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek – proyek yang berguna bagi ummat.
9. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Menurut Dr. H. Maratua simanjuntak dkk (2009:6) manfaat zakat antara lain :

1. Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup dan penderitaan fakir miskin.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq lainnya.
3. Membina dan merentangkan tali persaudaraan dan solidaritas sesama umat manusia.
4. Menghilangkan sifat bakhil, loba, rakus dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
5. Menghindarkan penumpukkan kekayaan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.

6. Mempersempit jurang pemisah/perbedaan antara si kaya dengan si miskin atas ketimpangan dan kesenjangan sosial.
7. Menciptakan pribadi yang bersih, jujur, toleran dan setiakawan.
8. Menumbuhkan dan mewujudkan kerukunan, dan kasih sayang sesama sebagai manifestasi sikap tolong menolong dalam masyarakat.
9. Menumbuhkan kembangkan rasa tanggungjawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan umat.
10. Mendidik seseorang untuk disiplin menjalankan kewajibannya dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang menjadi hak orang lain.

## **2. Pengelolaan Zakat.**

### **2.1 Pengertian Pengelolaan Zakat.**

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Departemen Pendidikan Nasional (2007: 534)

Dalam Undang – undang No. 23 Tahun 2011 (pasal 1 angka 1) yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, Pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara – cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan

agama islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur di ridhio oleh Allah SWT.

## **2.2 Asas Pengelolaan.**

Menurut Undang – undang No.23 Tahun 2011 Pasal 2 pengelolaan zakat berdasarkan :

- a. Syarait islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntanbilitasi

## **2.3 Tujuan Pengelolaan Zakat.**

Dalam UU ini, semua lembaga pengelola zakat harus mengkoversi sesuai dengan undang – undang ini ,baik dari segi teknis dan yudiris. Jadi lembaga – lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh ormas maupun organisasi – organisasi tertentu harus berbadan hukum dan memenuhi syarat – syarat tertentu yang di tentukan oleh undang – undang ini. Tujuan utama UU ini adalah terwujudnya kemandirian pranata Islam berupa lembaga Keuangan yang dikelola oleh umat islam untuk digunakan sebagai kemaslahatan umat.

Dalam Pasal 3 Undang – undang No.23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan.

#### **2.4 Pengelolaan Zakat setelah UU No. 23 tahun 2011**

Dalam Skripsi Muhammad Fauzi, STAIN Salatiga (2012), Baznas merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat. Badan ini dibentuk setelah diberlakukannya UU tentang pengelolaan zakat pada tahun 2011. Dimana tujuan UU ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi belum mampu.

Landasan hukum badan ini adalah amanat UU No. 23 tahun 2011 dan surat keputusan Presiden RI No.115 tahun 2011 tanggal 25 November 2011, maka didirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat resmi dan juga sebagai koordinator Badan Amil Zakat daerah.

Pengelolaan zakat akan optimal jika, pertama, zakat dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas. Dalam hal ini UU No.23 Tahun 2011 merumuskan organisasi pengelola zakat secara lebih tegas sehingga memiliki kepastian hukum. Kedua, pada saat yang sama, pengelolaan zakat memerlukan akuntabilitas dan profesionalitas sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. Dalam UU No.38 tahun 1999, otorisasi terhadap lembaga pengelolaan zakat tidak tegas. Ketidak tegasan itu membuat pengelolaan zakat tidak optimal. Karena lemahnya koordinasi BAZNAS dan BAZDA. Apalagi koordinasi dengan lembaga – lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. UU No. 23 Tahun 2011 mengatur tentang: pertama, sistem manajemen zakat yang akan terintegrasi. Dalam sistem ini, BAZNAS ditempatkan sebagai satu – satunya lembaga pemegang otoritas zakat. Pemerintah akan

berperan dalam pembinaan regulasi dan pengawasan. BAZNAS sebagai organisasi pemerintah nonstruktural yang sehari – hari berkoordinasi dengan Kementerian Agama akan mengoordinir pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan umat akan lebih terlindungi. Pada saatnya nanti muzakki akan lebih mudah melaksanakan zakat dana dijamin aman, serta para mustahiq akan lebih mudah memperoleh bantuan.

### **2.5 Pola Pengembangan Zakat.**

Dalam skripsi Erwin Aditya Pratama Universitas Negri Semarang (2013) menyatakan dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyaurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat guna, agar pengelolaan zakat ini benar – benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Untuk masa yang akan datang diharapkan pengelolaan zakat yang profesional bisa memberikan kail, bukan umpan kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga semula mereka menjadi penerima zakat mampu merubah status ekonomi mereka sehingga mampu menjadikan kehidupan mereka yang sejahtera.

Untuk itu, salah satu cara pengelolaan zakat yang efektif adalah dengan adanya program terarah sebagai tindak lanjut dari penyaluran zakat tersebut. Salah satu programnya adalah dengan program pengembangan masyarakat atau community program development.

Secara umum, *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mempebesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat tersebut di harapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program *community development* memiliki tiga karakter utama yang berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau instusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*Security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Untuk itu setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika *community development* dijadikan sebagai salah satu program kegiatan yang merupakan penyaluran dari zakat itu sendiri disamping penjelasan yang diatas. (Naziah, 2007;13)

Pertama, peran aktif masyarakat. Untuk pembinaan pengembangan masyarakat tentu saja tidak bisa sepenuhnya hanya dilakukan oleh badan pengelola zakat itu sendiri. Ia memerlukan bantuan dari luar. Misalnya saja tenaga ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau relawan dari badan pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan adanya peran aktif masyarakat itu sendiri setidaknya

secara tidak langsung adanya badan atau perseorangan yang menjadi pengawas atau kontrol bagi program pengembangan masyarakat tersebut. Selain itu, dengan adanya peran aktif masyarakat, diantara mereka ada yang mampu menjadi pembimbing kegiatan pengembangan masyarakat tersebut sehingga membuat para penerima zakat bisa mengeluarkan ide – ide kreatif mereka, lebih mandiri dan tentu saja punya mental baja untuk memulai berwira usaha sendiri.

Kedua, badan pengelolaan zakat sebagai pihak pengontrol langsung. Hal ini bisa dilakukan dengan terjun langsung melihat perkembangan ketempat pengembangan masyarakatnya. Selain itu badan pengelola zakat juga mempunyai andil dalam membantu menghubungkan antara masyarakat yang dibina dengan lokasi pemasaran atau pihak yang mampu menampung untuk memasarkan hasil kreatifitas para penerima zakat.

Ketiga, adanya pihak yang bersedia memasarkan atau menampung produk yang dihasilkan masyarakat. Faktor yang ketiga ini sangat penting mengingat produk mereka bukanlah sesuatu yang diciptakan kemudian hanya dibiarkan menumpuk tetapi ia perlu pengakuan dari pangsa pasar.

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahiq. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif.

### **3. Penyaluran Dana Zakat.**

#### **3.1 Pengertian Penyaluran Dana Zakat**

Menurut Teten Kustiawan (2012:68), penyaluran adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infaq/shadaqah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq/penerima manfaat, serta pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana. Penyaluran harus sesuai ketentuan syariah dan akad yang melekat pada asal sumber dana. Penyaluran sebagai konsekuensi pengelolaan dana dapat berupa pinjaman antar dana dan selisih kurang penilaian.

Dalam skripsi Ahmad Halif, UIN Sunan Ampel Surabaya (2014) Muhammad Anas Zarqa mengatakan ada beberapa factor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu : tukar menukar (exchange), kebutuhan (needs), kekuasaan (power), sistem sosial dan nilai etika (social system and ethical values). Sejalan dengan sistem pertukaran antara lain, seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. (Rahmawati Muin. 2013: 33)

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi (Ibid : 35)

Adapun sistem yang kedua, yakni derdimensi sosial, yaitu islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi, misalnya



yatim piatu, orang jompo, dan cacat tubuh, maka islam redistribusi dalam islam adalah warisan. Dengan warisan, islam ingin memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika seorang bapak meninggal, maka anak, istri, ibu dan kerabat lainnya akan kebagian harta peninggalannya.

Dengan demikian, distribusi atau penyaluran adalah salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan islam. Fazlur rahman menjelaskan bahwa islam menghendaki distribusi yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit. (Ruslan Abdul Ghofur Noor. 2013 :83) sebab distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang merata dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas kehidupan yang baik.

Tidak jauh beda dalam masalah penyaluran dana zakat, dimana kesejahteraan menjadi tujuan utama. Ole karena itu, dana hasil dari penghimpunan zakat dari para muzakki harus diasalurkan kepada pihak – pihak yang sudah ditentukan dalam islam melalui firman Allah pada surat at – Taubah ayat 60; Artinya “*Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang*

*diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”* (at- taubah 60).

Namun perkembangan selanjutnya dalam pelaksanaan penyalurannya, zakat harus mampu memberikan kemandirian yang berkelanjutan. Artinya penyaluran dana zakat tidak hanya diberikan pada hal – hal yang sifatnya konsumtif semata, melainkan pada hal yang lebih produktif. Karena mengingat orang miskin merupakan orang yang memiliki hasrat untuk konsumsi yang sangat tinggi. Jika ini terjadi maka orang miskin akan memannfaatkan dana hasil zakatnya untuk keperluan konsumtif semata. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem “Surplus Zakat Budget”. Artinya jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari pada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, akan tetapi dibagikan dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek – proyek produktif, misalnya contoh sebgai berikut. (Muhammad Ridwan Mas’ud. 2005:18)

1. Zakat certificate. Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah terima uang tunai zakat, dimana dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat didinvestasikan dalam industri – industri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Jika mereka dapat bekerja, maka mereka akan mendapatkan sumber pendapatan tetap. Keuntungan dari industri tersebut bisa disalurkan lagi kepada para asnaf yang delapan.
2. In Kind, Dalam jurnal jasafat (2015) sistem ini diterapkan dengan mekanisme, dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat – alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin

berusaha/produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha.

3. Revolving fund, Dalam jurnal jasafat (2015) sistem pengeolaan zakat, dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Tugas mustahiq adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebgaiian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini zakat yang dikelola secara bergulir dari mustahiq ke mustahiq lainnya, jika mustahiq yang meminjam tersebut telah mengembalikan sepenuhnya dana pinjaman. Salah satu tjuan model ini adalah untuk pemerataan pendapatan.

Selain itu lembaga amil zakat dalam pelaksanaan rencana strategi tersebut harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan asnaf secara umum, atau pihak – pihak *mustahiq* yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga *mustahiq*, terutama bagi mereka yang tergolong miskin agar juga memiliki peluang secara terus – menerus memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan. (M. Arief Mufraini : 158 – 160)

### **3.2 Macam – Macam Penyaluran Zakat.**

Dalam skripsi Syaifudin Elman univeristas islam negeri syarif hidayatullah jakarta (2015) Ada 3 macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat yaitu :

- a. Penyaluran Barang Konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen melalui agen.

#### b. Penyaluran Jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

#### c. Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama Hanfiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang, kekayaan adalah nilai aset seorang diukur pada waktu tertentu.

### 3.3 Cara Penyaluran Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, sedangkan sebagai *musarif* (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al – Quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu manandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Didin Hafidhuddin, (2002:132). Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada *mustahiq*. Qardhawi (2000)

menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh *muzakki* langsung pada *mustahiq* ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

1. *Muzakki* langsung memberikan zakat kepada *mustahiq*

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada *mustahiq*, atas harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta zahir). Adapun harta zahir, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling zahir yaitu *kaul jadid* adalah boleh menyalurkan harta zahir langsung kepada *mustahiq*. Dan menurut *kaul kadim* tidak boleh, akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa atau lembaga – lembaga zakat, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak mejauhinya. Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan sesama muslim dan mempererat jalinan silaturahmi diantara mereka.

2. *Muzakki* membayar zakat lewat lembaga zakat.

Dalam cara penyaluran zakat ini dibutuhkan lembaga pengelola zakat sebagai media atau prantara antara *muzakki* dan *mustahiq*. Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al – Quran dan Al – Hadits, melalui amil zakat yang amanah dan terpecaya. Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At – Taubah ayat 103 :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

*Sesungguhnya doa kami itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Didin Hafidhuddin, (2002:126) Zakat tidak dibayar langsung dari muzakki kepada mustahiq. Itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *syiar* islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, disamping akan terabaikan hal – hal

tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

### **3.4 Bentuk dan Sifat Penyaluran Zakat.**

Dalam skripsi Syaifuddin Elman UIN Syarif Hidayatullah Jakarat (2015)

Ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target yang amat besar yang tidak dengan mudah dalam jangka waktu yang amat singkat.

Untuk itu penyaluran dana zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinantersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Penyaluran dalam dua bentuk di atas umumnya disertai dengan sifat penyaluran yang berbeda. Untuk bantuan sesaat sifat penyaluran idealnya adalah hibah. Adapun untuk pemberdayaan, dana yang disalurkan tidak identik dengan pinjaman. Ada tiga sifat penyaluran dana dalam pemberdayaan. Tiga sifat

penyaluran ini harus kita bedakan pemberlakuannya antara dana zakat dengan dana bukan zakat.

Untuk penyaluran dana bukan zakat penyaluran berupah hibah, dan bergulir –qordhul hasan, dan pembiayaan dapat dilakukan. Sedangkan untuk dana zakat ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. Hibah, artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir-qordhul hasan, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qordhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama persis dengan jumlah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shohibulmaal* dengan *mudhorib* dalam penyaluran zakat. Widodo, kustiawan, 2001:86)



### 3.5 Peneletian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu yaitu dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel II-1**

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Erlina Afyanti Pada Tahun (2011)	Manajemen zakat produktif unit pengumpulan zakat kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri	Menelaah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, pemotongan gaji karyawan yang dialokasikan untuk zakat, penggunaan metode <i>actuating</i> terhadap tiga teori, yakni pemberian motivasi, bimbingan dan penyelenggaraan komunikasi untuk seluruh pengurus.
2.	Syarifah Aini pada tahun (2011)	Analisis pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah pada lembaga manajemen infaq (LMI) cabang probolinggo	Dalam menggali ZIS dan mencari muzakki, LMI cabang probolinggo masih kurang optimal, disebabkan mayoritas pengurus memiliki pengurus memiliki kesibukan lain diluar LMI cabang probolinggo masih bersifat pasif, karena dalam menyalurkan dana ZIS pihak pengurus LMI hanya menunggu rekomendasi dari muzakki tentang keberadaan mustahiq.
3.	Fahrudin Ansori pada tahun (2010)	Analisis penyaluran Dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah	LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program – program LAZIS Sabilillah Malang dan program – program yang terlaksana.


### B. Kerangka Konseptual

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim yang hartanya telah mencapai nisab. Pola Penyaluran zakat yang baik akan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Kecendrungan yang terjadi adalah muzakki (wajib zakat) menyalurkan zakatnya sendiri kepada mustahiq (penerima zakat). Hal tersebut menjadikan zakat kurang efektif dalam menghapuskan

kemiskinan, dikarenakan penggunaan dana zakat hanya sebagai kebutuhan konsumsi bagi para mustahiq.

Keberadaan badan pengelola zakat termasuk diantaranya BAZ, diharapkan mampu menjembatani antara muzakki kepada mustahiq dalam penyaluran zakatnya. Keberadaan BAZ sebagai pengelola zakat diharapkan dapat mememanajemen dana zakat yang terkumpul hingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Penyaluran dana zakat yang terbagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif, memerlukan proporsi yang jelas. Pemberian zakat produktif mengharapkan bahwa mustahiq yang akan telah menerima dana zakat dapat menjadi muzakki baru yang dapat menyalurkan zakatnya kembali. Ketika konsep ini dapat berlangsung dengan baik, harapannya mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang ada.

Penyaluran dana merupakan salah satu solusi kemiskinan yang dapat didayagunakan melalui lembaga pengelola zakat. Namun dalam perjalanannya pemberian zakat dengan pola produktif ini membutuhkan manajemen dan pengawasan yang baik. Banyak hambatan yang ditemukan dalam program – program zakat produktif ini. Pada gambar 3.1 penelitian ini ditunjukkan untu dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan zakat dan penyaluran dana zakat yang disalurkan BAZNAS Sumatera Utara dapat membantu para mustahi



**Gambar III-1**

**Kerangka Konseptual**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan mendiskripsikan tentang keadaan dan sifat – sifat yang sebenarnya tentang pengelolaan dana zakat dan bagaimana penyalurannya pada Badan Amil Zakat Nasional.

##### **B. Defenisi Operasional dan Variabel Operasional.**

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan. Data yang digunakan operasionalisasi variabel adalah data tentang pengelolaan dimana terdapat data penerimaan dan penyaluran dana zakat.

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.(UU No.23 Tahun 2011). Indikator kinerja tersebut adalah mekanisme prosedur, sumber dan objek, sosialisasi.
2. Penyaluran dana adalah pengurangan sumber daya dalam bentuk zakat, infak/sedekah baik berupa kas maupun non kas dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahik/penerima manfaat, serta

pengurangan sebagai konsekuensi pengelolaan dana. Teten Kustiawan, (2012:68). Indikator kinerja tersebut adalah konsumtif dan produktif, pembagian zakat, cara/prosedur, sistem penetapan jumlah uang, penetapan jumlah mustahiq

**TABEL III.I**

**Kisi – Kisi Wawancara**

No.	Kisi – Kisi Wawancara	
	Topik Wawancara	Butir Pertanyaan
1	Mekanisme pengelolaan dan penyaluran	1,4,6
2	Program kerja BAZNAS dan hambatannya	2,3
3	Pengawasan pengelolaan dan penyaluran dana zakat	5,7
4	Pengumpulan dan penyaluran dana zakat	8,9,10,11,12



#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang diperlukan dalam menyusun proposal ini, ini penulis menggunakan dua metode yaitu :

- a. Data Primer, yaitu sumber data primer yang berupa wawancara yang mendalam kepada pihak BAZNAS mengenai pengelolaan dan penyaluran dana zakat dengan jenis data kualitatif.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang berupa Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara dari tahun 2011 s/d 2015 dengan jenis data kuantitatif.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan – catatan yang dimiliki perusahaan. Dengan metode ini penulis memanfaatkan dokumen yang ada di BAZNAS Sumatera Utara seperti program kerja dan laporan keuangan BAZNAS yang ada relevansinya dengan permasalahan peneliti.
2. Teknik Wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada karyawan BAZNAS Sumatera Utara untuk menambah informasi tambahan sebagai bukti penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif . Analisis Deskriptif adalah suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasi serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data hasil Dokumentasi (Laporan Keuangan BAZNAS) dan melakukan wawancara kepada bagian Akuntansi dan Bendahara.
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh.
3. Menganalisis cara pengelohan dan penyaluran dana zakat serta mengetahui hasil analisisnya berdasarkan data yang diperoleh.
4. Menarik kesimpulan penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Deskripsi Data**

###### **1.1 Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian terdiri atas variabel penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan pengelolaan dan penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, maka teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang mengacu keadaan perusahaan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Dalam pelaksanaan tugasnya meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang – undangan tentang pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran.

Data yang diperoleh merupakan data kondisi keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola. Adapun Laporan Sumber & Penggunaan Dana tahun 2011 sebagai berikut :

Tabel IV.I  
**SALDO BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011**

Uraian	31 Desember 2011
<b>DANA TERIKAT</b>	
<b>AWAL</b>	<b>729,902,012</b>
<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan Dana Zakat	1,287,907,296
Penerimaan Dana Infaq & Shadaqah	<u>1,955,401,046</u>
<b>Jumlah</b>	<b>3,243,308,342</b>
<b>PENGELUARAN</b>	
Pendayagunaan Dana Zakat	849,395,500
Pendayagunaan Dana Infaq & Shadaqah	<u>327,832,343</u>
<b>Jumlah</b>	<b>1,177,227,843</b>
<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b><u>2,066,080,499</u></b>
<b>SALDO AKHIR DANA TERIKAT</b>	<b>2,795,982,511</b>
<b>DANA TIDAK TERIKAT</b>	
<b>SALDO AWAL</b>	<b>2,691,812,022</b>
Koreksi Negatif Dana Tak Terikat Tahun Lalu	<u>(54,393,522)</u>
<b>SALDO AWAL SETELAH KOREKSI</b>	<b><u>2,637,418,500</u></b>
<b>PENERIMAAN</b>	
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	232,231,566
Penerimaan Dana Non Zis	784,568,795
<b>Jumlah</b>	<b><u>1,016,800,361</u></b>
<b>PENGELUARAN</b>	
Biaya Operasional	784,159,759
Pendayagunaan Hasil Usaha & Pengembangan	<u>132,493,500</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>916,653,259</u></b>
<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b><u>100,147,102</u></b>
<b>SALDO AKHIR DANA TIDAK TERIKAT</b>	<b><u>2,737,565,602</u></b>
<b>AKUMULASI DANA</b>	<b><u>5,533,548,113</u></b>

BAZNAS Provinsi menyajikan laporan perubahan dana zakat, infaq/shadaqah dan dana non halal. Dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ini kita dapat melihat berapa yang telah dikumpulkan dan berapa yang dikeluarkan untuk berikan kepada mustahiq setiap tahunnya. Dan dari laporan ini juga kita dapat melihat dan membandingkan dengan tahun berikut – berikutnya bagaimana pengelolaan yang di lakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dana zakat.

Adapun Laporan Sumber & Penggunaan Dana tahun 2012 sebagai berikut :

**Tabel IV.II**  
**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Uraian	31 Desember 2012
<b><u>DANA TERIKAT</u></b>	
<b>PENERIMAAN :</b>	
- Penerimaan Dana Zakat	1.389.456.879
- Penerimaan Dana Infaq & Shadaqah	<u>2.030.095.537</u>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b><u>3.419.552.416</u></b>
<b>PENGELUARAN :</b>	
- Pendayagunaan Dana Zakat	(1.364.026.680)
- Pendayagunaan Dana Infaq & Shadaqah	(438.7002.550)
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b><u>(1.802.729.230)</u></b>
<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b><u>1.616.823.186</u></b>
 <b><u>DANA TIDAK TERIKAT</u></b>	
<b>PENERIMAAN :</b>	
- Pen. Hasil Usaha & Pengembangan	212.911.577
- Penerimaan Dana Non ZIS	<u>1.547.048.130</u>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b><u>1.759.959.707</u></b>
<b>PENGELUARAN :</b>	
- Biaya Operasional	(1.737.936.871)
- Pendayagunaan Hasil Usaha & Pengembangan	(248.054.600)
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b><u>(1.985.991.471)</u></b>
<b>SURPLUS ( DEFISIT )</b>	<b><u>(226.031.764)</u></b>
 <b>TOTAL SURPLUS (DEFISIT)</b>	 <b><u>1.390.791.422</u></b>

BAZNAS Provinsi menyajikan laporan perubahan dana zakat, infaq/shadaqah dan dana non halal. Dari Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ini kita dapat melihat berapa yang telah dikumpulkan dan berapa yang dikeluarkan untuk berikan kepada mustahiq setiap tahunnya. Dan dari laporan ini juga kita dapat melihat dan membandingkan dengan tahun berikut – berikutnya bagaimana pengelolaan yang di lakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mulai dari pengumpulan sampai penyaluran dana zakat.

Adapun Laporan Sumber & Penggunaan Dana tahun 2013 sebagai berikut :

**Tabel IV.III**  
**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Uraian	31 Desember 2013
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan Dana Zakat	1,436.803.560
Penerimaan Dana Infaq & Shadaqah	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	<u>1.436.803.560</u>
<b>Penyaluran :</b>	
Fakir Miskin	688.641.000
Sabillah	669.305.000
Gharim	37.650.600
Muallaf	17.400.000
Ibnu Sabil	4.750.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>1.417.746.600</u>
Surplus (Defisit)	<u>19.056.960</u>
Saldo Awal	<u>969.873.799</u>
Saldo Akhir	<u>988.930.759</u>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan :</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.269.059.429
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	422.759.650
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	273.677.000
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Lainnya	183.289.814
Jumlah Penerimaan Dana Infaq / Shadaqah	2.148.785.893
<b>Penyaluran :</b>	
Bantuan Kepada Musholla/Masjid	<u>852.996.000</u>
Bantuan Konsumtif	<u>726.011.800</u>
Bantuan Produktif	<u>519.505.200</u>
Prnyuluhan/Pembinaan dan Sosialisasi	<u>40.100.000</u>
Jumlah Penyalurann Dana Infaq dan Shadaqah	<u>2.138.613.000</u>
Surplus (defisit )	<u>10.172.893</u>
Saldo Awal	<u>3.414.700.775</u>
Saldo Akhir	<u>3.423.878.668</u>
<b>DANA NON ZIS &amp; NON AMIL</b>	
<b>Penerimaan :</b>	
Penerimaan Dana Hibah Pemprov Sumut	800.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	44.453.115
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	14.502.000
Penerimaan Non ZIS & Non Amil Lainnya	<u>18.313.427</u>
Jumlah Penerimaan Non ZIS & Non Amil	<u>877.268.542</u>
<b>Penyaluran :</b>	
Beban Operasional	<u>1.028.081.462</u>
Penyaluran Dana Non ZIS & Non Amil	<u>108.079.407</u>
Jumlah Penyaluran Dana Non ZIS & Non Amil	<u>1.136.160.869</u>
Surplus (Defisit)	<u>(258.892.327)</u>
Saldo Awal	<u>2.724.106.336</u>
Saldo Akhir	<u>2.465.214.011</u>
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq / Shadaqah, dan Dana Non ZIS &amp; Non Amil</b>	<b><u>6.878.018.529</u></b>

Adapun Laporan Sumber & Penggunaan Dana tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel IV.IV**  
**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014**

Uraian	31 Desember 2014
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan Dana Zakat	1,705.217.562
Penerimaan Dana Infaq & Shadaqah	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	<u>1.705.217.562</u>
<b>Penyaluran :</b>	
Fakir Miskin	830.434.400
Sabillah	790.824.500
Gharim	13.000.000
Muallaf	15.250.000
Ibnu Sabil	10.585.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>1.660.093.900</u>
Surplus (Defisit)	45.123.662
Saldo Awal	<u>988.930.759</u>
Saldo Akhir	<u>1.034.054.421</u>
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH</b>	
<b>Penerimaan :</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.341.455.740
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	61.091.250
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	281.760.500
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Lainnya	-
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek. Infaq	26.391.900
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	52.040.000
Penyesuaian Reening BNI '46	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq / Shadaqah	<u>1.762.739.390</u>
<b>Penyaluran :</b>	
Bantuan Kepada Musholla/Masjid	129.720.000
Bantuan Konsumtif	349.275.368
Bantuan Produktif	-
Prnyuluhan/Pembinaan dan Sosialisasi	145.995.800
Jumlah Penyalurann Dana Infaq dan Shadaqah	<u>624.991.168</u>
Surplus (defisit )	1.137.748.222
Saldo Awal	<u>3.423.873.668</u>
Saldo Akhir	<u>3.561.621.890</u>
<b>DANA NON ZIS &amp; NON AMIL</b>	
<b>Penerimaan :</b>	
Penerimaan Dana Hibah Pemprov Sumut	1.500.000.000
Jasa Giro dan Bunga Bank	184.537.934
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	12.947.000
Penerimaan Non ZIS & Non Amil Lainnya	-
Jumlah Penerimaan Non ZIS & Non Amil	<u>1.697.484.934</u>
<b>Penyaluran :</b>	
Beban Operasional	980.721.126
Penyaluran Dana Non ZIS & Non Amil	21.191.600
Penyaluran Dana Non Zis dan Non Amil	-
Jumlah Penyaluran Dana Non ZIS & Non Amil	<u>1.001.912.726</u>
Surplus (Defisit)	695.572.208
Saldo Awal	2.465.214.011
Penyesuaian Dana Non Zakat, Dana Infaq, Shadaqah	203.809.591
Saldo Akhir	<u>3.364.595.810</u>
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq / Shadaqah, dan Dana Non ZIS &amp; Non Amil</b>	<b><u>8.960.272.122</u></b>

Adapun Laporan Sumber & Penggunaan Dana tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel IV.V**  
**BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan:</b>	
Penerimaan Dana Zakat	2.211.456.217
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	2.211.456.217
<b>Penyaluran :</b>	
Fakir Miskin	1.368.441.200
Muallaf	3.400.000
Gharim	76.305.000
Sabilillah	889.451.000
Ibnu Sabil	12.566.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	2.350.163.200
Surplus (Defisit)	(138.706.983)
Saldo Awal	1.034.054.421
Penyesuaian Saldo Awal	(210.860)
Saldo Akhir	895.136.579
<b>DANA INFAQ DAN SHADAQAH, Penerimaan :</b>	
Penerimaan Dana Infaq PNS	898.046.750
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	177.563.450
Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	123.455.160
Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah Lainnya	9.771.428
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek. Infaq	15.082.517
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	58.210.000
Infaq Kemenag Kabupaten / Kota	161.217.749
Jumlah Penerimaan Dana Infaq / Shadaqah	1.443.347.053
<b>Penyaluran :</b>	
Bantuan Kepada Musholla/Masjid	540.050.000
Bantuan Konsumtif	849.474.487
Bantuan Produktif	6.560.900
Prnyuluhan/Pembinaan dan Sosialisasi	197.250.300
Jumlah Penyalurann Dana Infaq dan Shadaqah	1.593.335.687
Surplus (defisit )	(149.988.634)
Saldo Awal	4.561.621.890
Penyesuaian Saldo Awal	128.780.958
Saldo Akhir	4.540.414.215
<b>DANA NON ZIS &amp; NON AMIL</b>	
<b>Penerimaan :</b>	
Penerimaan Non Amil	800.000.000
Bagi Hasil Bank Syariah dan Bunga Konvensional	138.323.429
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	14.133.000
Jumlah Penerimaan Non ZIS & Non Amil	952.456.429
<b>Penyaluran :</b>	
Pembiayaan Pegawai	300.800.170
Pembiayaan Sekretariat	300.976.720
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset BAZNAS SU	111.989.720
Biaya Pengurus	251.611.300
Biaya Penyusutan Aset Tetap	239.574.682
Pajak – Pajak dan Administrasi	27.186.812
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	118.212.600
Jumlah Penyaluran Dana Non ZIS & Non Amil	1.350.351.884
Surplus (Defisit)	(397.895.456)
Saldo Awal	3.364.595.810
Penyesuaian Saldo Awal	32.399.823
Saldo Akhir	2.999.100.177
<b>Jumlah Saldo Dana ZIS, dan Dana Non ZIS &amp; Non Amil</b>	<b>8.434.650.971</b>

## 1.2 Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al – Qur'an menjadi dua kategori dan ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Empat asnaf pertama (Fakir, Miskin, Amil, Muallaf) merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf (Riqab, Gharim, Sabilillah, Ibnu Sabil) berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim. Berikut data penyaluran dana zakat yang diperoleh penulis dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel VI.VI**  
**Penyaluran Dana ZIS, Usaha & Pengembangan dan Non ZIS**  
**BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

<b>Keterangan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Penyaluran</b>					
Zakat	849.395.500	1.364.026.680	1.417.746.600	1.660.093.900	2.350.163.200
Infaq dan Shadaqah	327.932.343	438.702.550	2.138.613.000	624.991.168	1.593.335.687
Usaha & Pengembangan	132.493.500	248.054.600	1.028.081.462	21.191.600	118.212.600
Dana Non ZIS	784.159.759	1.737.936.871	108.079.407	980.721.126	1.232.139.284
<b>Total Penyaluran :</b>	<b>2.093.881.102</b>	<b>3.788.720.651</b>	<b>4.584.671.677</b>	<b>5.568.379.810</b>	<b>6.363.850.771</b>

*Dikutip dari : Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*

## B. PEMBAHASAN.

### 2.1 Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provsu.

Menurut Undang – Undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta penyaluran zakat.

Adapun penjelasan kegiatan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Perencanaan.

Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 pertama, hasil pengumpulan zakat didayagunakan ke mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Keitga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hassil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam pelaksanaan undang – undang zakat nomor 38 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar – benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahiq) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada musthiq zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempraktikkan penggalangan dana dengan cara mendatangi mustahiq. Dalam perkembangannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak saja menerapkan strategi tersebut. Lebih dari lembaga ini menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. Penggalangan pada dasarnya adalah sama dengan menjual produk. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini menjual program dan produk syariah. Produk yang dijual dalam bentuk program seperti program sumut takwa, sumut cerdas, sumut sehat, sumut peduli, sumut makmur. Program – program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah beasiswa dhuafa dan yatim, program kesehatan



masyarakat keliling, program sinergi pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan produk syariah yang dijual oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berbentuk bagaimana seorang muslim mau membayar ZIS.

b. Pelaksanaan.

Secara umum sistem penggalangan dana yang dipakai adalah pemasaran dilakukan melalui fasilitas internet. *Kedua*, , melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota, simpatisan dan masyarakat luas. *Ketiga*, melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembag/badan usaha swasta dan pemerintah.

Kelompok sasaran yang dibidik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi target muzakki saat ini adalah perusahaan – perusahaan pemerintah seperti BUMN, dan perusahaan swasta. Target ini dibidik oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kerana secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara – cara yang ditempuh oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk memasarkan produk syariahnya keperusahaan langsung mendatangi manajemen perusahaan, atau individu – individu kunci diperusahaan – perusahaan tertentu. Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan menggalang dana ZIS. *Kedua*, membentuk program khusus untuk penggalangan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program peduli bencana nasional, dan sebagainya. *Ketiga*, dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

terus menjalin hubungan baik dengan donatur. *Keempat*, dalam rangka melebarkan jaringan penggalangan dana, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga secara rutin mensosialisasikan berbagai program dan produknya kepada masyarakat luas baik melalui website, media cetak/elektronik, spanduk, pamflet dan sebagainya.

seiring dengan stagnannya berbagai perangkat turunan dari peraturan yang terkait dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka dapat dinyatakan undang – undang ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Sumatera Utara. Stagnasi pengelolaan zakat di Sumatera Utara juga tak terlepas dari kepengurusan yang hanya bersifat perpanjangan waktu sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI dan BAZNAS, realitas ini disebagian besar BAZNAS di Sumatera Utara sudah berjalan lebih dari dua tahun atau hampir satu periode berdasarkan undang – undang sebelumnya (Undang – undang 38 Tahun 1999)

Persoalan kedepan terkait dengan pelaksanaan Undang – Undang pengelolaan zakat ini, adalah hilangnya unsur pemerintah daerah atau dari Kementerian Agama baik provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kepengurusan sedangkan di pusat masih ada. Bagi daerah hal ini cukup menyulitkan terutama untuk menerima bantuan operasional. Demikian pula fungsi Kementerian Agama dan BAZNAS di daerah tidak ada sama sekali dalam proses pembentukan kepengurusan. Undang – undang pengelolaan zakat sekarang ini sangat sentralistis bertentangan dengan otonomi daerah yang sedang dikembangkan.

Berkaitan dengan koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat, sepenuhnya belum dapat dilaksanakan disebabkan stagnasi peraturan sebagai penurunan dari

undang – undang pengelolaan zakat, disamping perlunya peran lebih aktif dari pemerintah daerah terutama dari pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk menata pengelolaan Zakat di Sumatera Utara.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga berusaha menyalurkan dana yang telah diterima kepada mereka yang benar – benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahiq menjadi muzakki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara efektif menjalankan aktivitasnya dengan basis database, dimana setiap doantur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Peran yang sedemikian besar, yang diemban oleh organisasi pengelolaan zakat, tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesioanlitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis , operasional, maupun keuangan.

Dengan melihat ada perubahan sistem pengumpulan ZIS di BAZNAS Provinsi Suamatera Utara, yakni dari door to door, melalui media dan pengajuan proposal menunjukkan bahwa para amil telah memenuhi beberapa kriteria, yakni terampil menguasai masalah – masalah yang berhubungan dengan zakat, dan penuh dedikasi. Karena penggunaan sistem yang terencana berhasil mendapatkan perhatian yang sangat serius sehingga mampu mencari solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan sistem estafet, dan hasilnya pun bisa dikatakan lebih baik dari sitem sebelumnya.

Pengelolaan zakat harus diwujudkan dalam suatu panduan baik berupa kebijakan umum maupun pedoman teknis. Panduan merupakan acuan atau standar yang digunakan dalam menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan dana. Panduan ini meliputi penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.

c. Pengorganisasian.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014 tentang susunan pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2013 – 2016, dengan tim kerja sebagai berikut :

a. Bidang Pengumpulan.

Kepala Bidang : Drs.Nisful Khoiri M.Ag  
Anggota : Drs.Khairul Amru Siregar,MPd  
: Drs.H.Musaddad Lubis, MA  
: Drs.Syarifuddin Siregar

b. Bidang Pendistribusian

Kepala Bidang : Drs.H.Milhan Yusuf, MA  
Anggota : Drs.H.Abd.Hamid Ritonga, MA  
: Drs.H.Bukhori Muslim Nasution, MA  
: H. Isma Doni Syahputra, SE.,M.Si

Untuk menjalankan Aktivitas administrasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 9 orang tenaga staff yang terdiri dari bagian keuangan 2 orang, bagian umum 4 orang, bagian pengumpulan 2 orang, dan bagian informasi

teknologi 1 orang. Pendidikan staff BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdiri dari S1 berjumlah 3 orang, D3 berjumlah 2 orang dan 4 orang setingkat SLTA.

Pemilihan ruang lingkup bidang sasaran harus dituangkan dalam panduan agar dana yang dihimpun tidak dialokasikan secara sporadis dan hanya tertumpu pada satu aspek saja. Dilihat dari latar belakang pendidikan atau keahlian pengelola zakat yang ada sekarang, kita dapatkan keberagaman yang luar biasa. Oleh karena itu, pemilihan ruang lingkup besar kemungkinan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Hal ini berarti sangat memungkinkan tergarapnya setiap aspek kehidupan yang ada. Tentu saja semua akan efektif apabila ada sinergi atau aliansi strategis antara pengelola.

d. Pengawasan.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelola zakat. Komisi pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan internal atas kegiatan yang dilakukan badan pelaksanaan pengelola zakat.

e. Pengumpulan Dana Zakat.

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang perlu dilakukan, seperti aspek penyuluhan, aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari

khutbah jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi dan sebagainya. Ini semua akan menumbuhkan kepercayaan mustahiq. Aspek lainnya yang juga penting adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki di lingkungan masing-masing, setelah data terkumpul kemudian diolah untuk keperluan klarifikasi, komunikasi, korespondensi, pencocokan, penagihan, dan keperluan lainnya. Demikian pula tempat-tempat penyetoran ZIS dipersiapkan sedemikian rupa, mungkin dengan bekerjasama dengan BPRS atau BMT yang kini mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Akhirnya, pada sisi pengumpulan perlu dipersiapkan formulir penerimaan pembayaran zakat yang baku, yang memudahkan pengontrolannya. Aspek pencatatan setoran dan pembayaran yang mudah dan transparan termasuk bagian yang penting yang perlu diperhatikan.

f. Penyaluran Dana Zakat.

Untuk aspek penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan, misalnya untuk menentukan apakah ZIS yang bersifat produktif ataukah bersifat konsumtif yang akan diberikan. Terhadap golongan fakir miskin yang digambarkan dalam UU No.23 Pasal 25 yang sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 273, mungkin yang lebih tepat adalah yang bersifat konsumtif. Demikian pula golongan fakir miskin yang cacat tubuh, yang tidak memungkinkan dia bekerja atau berusaha, atau golongan fakir miskin yang tua renta. Sementara untuk mereka yang memungkinkan untuk bekerja atau berusaha, lebih diutamakan ZIS yang bersifat produktif, untuk memberi / menambah modal

usaha atau dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya melalui pelatihan-pelatihan yang pendanaannya diambil dari dana zakat.

## **2.2 Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi**

### **Sumatera Utara.**

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al – Qur'an menjadi dua kategori dan ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Empat asnaf pertama merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim. Dalam pendistribusian dana zakat, ada empat program yang meliputi empat bidang yaitu : kesehatan, pendidikan, ekonomi dan rescue. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu reescue (gawat darurat), rehabilitas, pembangunan komunitas. Selama ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan keempat bidang diatas. Dari pengalaman BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana zakat dalam program yang sifatnya perlu penanganan yang cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya.

Dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa program. Program – program tersebut secara garis besar yaitu :

- a. Sumut Takwa.
  1. Bantuan da'I BAZNAS provsu di desa – desaa tertinggal dan minoritas.
  2. Bantuan dan pembinaan Muallaf.
  3. Bantuan pembinaan buta aksara al – qur'an huruf braile melalui PERTUNI Sum.Utara.
  4. Bantuan pembinaan tahfi al – qur'an.
  5. Bantuan pembangunan masjid secara utuh, renopasi (termasuk musholla dan langgar serta sarana pendidikan seperti madrasah)
  6. Bantuan buku – buku keagamaan untuk perpustakaan masjid dan majelis taklim.
- b. Sumut Cerdas.
  1. Bantuan peralatan anak sekolah untuk anak – anak msikin (SD/Ibtidaiyah dan SMP/Tsnawiyah)
  2. Beasiswa SMA/Aliyah dan SMK
  3. Bantuan penyelesaian tugas akhir (DIII), penulisan skripsi (S1), penulisan tesis (S2) dan penulisan disertasi (S3)
  4. Bantuan Transportasi bagi mahasiswa ke luar negri terutama ke timur tengah
  5. Pembelian buku – buku untuk perpustakaan mini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.



c. Sumut Sehat.

1. Biaya operasional layanan klinik dhu'afa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Biaya pengobatan gratis masyarakat miskin di pinggiran kota dan luar kota yang berdekatan dengan kota medan.
3. Bantuan biaya khitanan missal bagi keluarga miskin, bantuan biaya operasi keluarga miskin, rawat inap keluarga miskin dan pembelian obat – obatan bagi keuarga miskin,
4. Bantuan alat – alat kesehatan, seperti kursi roda, tongkat penyangga dan alat pendengar.

d. Sumut Peduli.

1. Bantuan anak asuh yatim miskin
2. Bantuan muslim lanjut usia miskin
3. Bantuan kegiatan pengembangan organisasi kemasyarakatan
4. Bantuan untuk korban musibah dan korban bencana alam
5. Bantuan renopasi rumah kumuh dan tidak layak huni

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mendistribusikan dana zakatnya ke delapan asnaf sesuai yang disebutkan didalam Al – Qur'an tetapi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ada 2 mustahiq yang tidak mendapatkan penyaluran dana yaitu amil (pengurus) dan riqab (budak). Dasar pengukuran laporan keuangan (*historical cost*) dan laporan keuangan masih disusun berdasarkan metode *cash basis* (pengakuan penerimaan dan pengeluaran pada saat kas diterima atau dikeluarkan). Adapun pengakuan penilaian dan penyajian adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
2. Pengeluaran dana zakat, infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.
3. Pengakuan dana zakat, Infaq, shadaqah dan penerimaan lainnya diakui, dinilai dan disajikan sebesar nilai yang diterima.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun dilihat dari laporan perubahan dana zakat Tahun 2013 menerima seluruh dana sebesar Rp. 4.411.540.958, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 4.584.671.677, terjadi defisit sebesar (Rp. 173.130.719). Tahun 2014 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 5.130.435.198, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 5.568.379.810, terjadi defisit sebesar (Rp. 437. 944. 612) dan Tahun 2015 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 4.607.359.690, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp. 6.363.850.771 , terjadi defisit sebesar (Rp. 1.756.491.081). Dilihat dari data tersebut BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak tepat dalam menentukan perincian anggaran pengelolaan dana zakat sehingga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengalami defisit yang cukup besar.

Hingga sekarang ini pengelolaan zakat di Sumatera Utara dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun pencangan zakat sebagai jalur ketiga dapat memperkuat upaya mengurangi kemiskinan dengan cara yang lebih prinsipil sudah dicanangkan oleh presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar gerakan zakat ini terus ditingkatkan bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Namun sampai hari ini zakat

dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemelaratan yang menindih kehidupan sebagian wilayah Sumatera Utara. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak dikelola apalagi dikembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu pula yang didistribusikan. Pada hal idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahiq 80% dari pendapatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dimana 20% dicadangkan untuk menjadi simpanan diwaktu yang akan datang yang menjadi kebutuhan rutin di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian dapat dikaitkan kegiatan pengelola zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahiq, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan diatas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari ini belum mencapai tujuan sebgaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinambungan. Zakat belum mampu memperdayakan kaum kafir dan miskin selama ini. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat.

Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama Badan Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Untuk pemberian uang zakat bagi pemberdayaan eknomi masyarakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan,

rumah, dan bentuk usahanya, ini dilakukan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan setelah mereka mandiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain.

Pada dasarnya zakat harus diterima oleh mustahiq secara langsung. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecemermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahiq zakat tapi mungkin menjadi muzakki.

Jadi zakat diarahkan bukan semata – mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Apabila mustahiq tidak diberi zakat lantas dibiarkan tanpa ada pembinaan yang mengarah pada peningkatan. Para ulama imam Syafi'i Imam Nawawi menyatakan bahwa jika mustahiq zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal perdangan diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan sebagainya diberi modal alat – alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut , sehingga dengan modal usaha yang diberikan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Selama ini penyaluran zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat. Harus ada pembaharuan pengelolaan zakat, jadi jangan beri mereka ikan tetapi berikan mereka kail.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat membantu perkembangan usaha pedagang – pedagang kecil. Dana zakat yang masuk ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman dipeminjaman dapat mengangsur tiap hari, tidak dikenakan bunga, tetapi pinjaman bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah padahal, keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu : 40% terhadap PDB Nasional. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang mengedepankan pelayanan yang prima bagi para muzakkinnya. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan kemudahan bagi para doantur ingin memberikan dana zakatnya, bisa melalui bank, sms, antar jemput zakat, Semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memang harus kita apresiasikan.

Kita melihat semangat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mensosialisasikan zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

a. Semangat menyadarkan umat (Sprit of Consciousness)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya zakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idelanya penyadaran umat ini menjadi tugas negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahnya mengadopsi sistem pemerinthan islam yang mewajibkan masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan diindonesia karena indonesia bukanlah negara islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infaq dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita sendiri. Namun dengan keihlasan dan semangat menyadarkan umat, membuat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara seakan pantang menyerah demi hadirnya *civil society* di negeri ini.

b. Semangat melayani secara profesional (Spirit of profesional services)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional. Yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah keinginan tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil

dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

### **2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat.**

Zakat perjalanannya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, Infaq, dan shadaqah membutuhkan peran masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan. Adapun faktor pendukung dalam hal ini, diantaranya :

- a. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat berupa : tentang tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain – lain secara lengkap.
- b. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap islam dan lembaga Amil Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap islam dan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d. Sudah memiliki muzakki tetap.
- e. Adanya undang – undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang – undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan dan penyaluran yang penulis amati dalam hal ini, diantaranya :

- a. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program.
- b. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- c. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pendampingan.
- d. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.
- e. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
- f. Banyaknya lembaga konvensional yang menawarkan pinjaman usaha dengan pengembalian secara kredit berbunga.
- g. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- h. Kurangnya kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahiq.
- i. Sosialisasi undang – undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang – undang zakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang – undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada muzakki. Namun sosialisasi yang belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang – undang zakat seolah – olah hanya sesuai sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.



Langkah – langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kendala – kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan penyaluran zakat agar lebih baik kedepannya adalah :

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola zakat.
- b. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.
- c. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat.
- d. Kelemahan undang – undang zakat, menunjukkan undang – undang ini harus di Amandemen atau dipertegas dalam petunjuk pelaksanaannya dilapangan. Untuk itu pentingnya ada peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Menurut penulis undang – undang zakat yang telah berjalan lebih kurang 14 tahun. Selain dari pada itu perlu segera peraturan daerah zakat. Semestinya persoalan zakat bukan hanya persoalan departemen agama tetapi juga pemerintah daerah guna optimalisasi pengelolaan zakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengelola zakat dan peyaluran dan zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan :

1. Dengan dikeluarkannya undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka penunaian kewajiban zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
2. Penyaluran zakat boleh dilakukan dengan dua cara : konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan atau lembaga yang kuat zakat diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi dibawah penagwasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariat islam. Bahkan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi islam serta nilai – nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.
3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan dan penyaluran zakat adalah kurangnya tenaga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengawasan, terbatasnya

waktu dalam melaksanakan pengawasan, keterlambatan dari pengelolaan zakat dalam membuat laporan keuangan, anggaran dari pengelola zakat.

## **B. Saran**

Adapun saran – saran yang penulis berikan kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya meluahkan waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat serta memberikan ide – ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
2. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna untuk memperbesar pendapatan yang lebih kongkrit tentang keberadaan mustahiq zakat, lebih mempercepat membuat anggaran pengelolaan zakat.
3. Kepada pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada mustahiq yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik – baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif)
4. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kedepannya bisa lebih memprioritaskan penyaluran dengan cara produktif, agar para mutahiq dapat mendirikan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedepannya mustahiq dapat menjadi muzakki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya. 2009. *Departemen Agama Republik Indonesia*, CV. Penerbit J-ART.
- Ahmad Atabik. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. Jurnal Vol 2, No.1
- Ahmad Halif. 2014 . *Analisis Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Program Pemberdayaan Berbasis Pendampingan Dompot Dhuafa Jawa Timur)*. Skripsi. Jawa Timur : Universitas Islam Negri Sunan Ampel
- Dr. H. Maratua Simanjuntak. dkk. 2009. *Gerakan Sadar Zakat*. Medan
- Erlina Afiyanti. 2011. *Manajemen Zakat Produktif Unit Pengumpulan Zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri*. Skripsi UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
- Erwin Aditya Pratama. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial “(Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Fahrudin Anshori. 2010. *Analisi Penyaluran Dana Zakat Pada LAZIS Sabilillah malang*. Skripsi UIN Maliki.
- Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung : Institut Manajemen Zakat.
- Jasafat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada baitul Mal Aceh Besar*. Jurnal Vol 1 No. 1
- PSAK No. 109, *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia*. 2008. Jakarta.
- Sri Nurhayati – Wasilah. 2009. *Edisi 2 Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Syaifuddin Elman. 2015. *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syarifah Aini. 2011. *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Probolinggo*. Skripsi. Malang : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Teten Kustiawan, Akt. dkk. 2012. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ), Panduan Implementasi Penyusunan laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta : Forum Zakat (FOZ)
- Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://www.tempointeraktif.com>